

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada Hakikatnya manusia tidak akan pernah luput dari sebuah kebutuhan, demi melanjutkan dan mempertahankan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus melakukan suatu usaha yang dapat menghasilkan uang. Dengan uang tersebut manusia dapat melakukan sesuatu seperti jual beli atau sewa menyewa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan keseharian kadangkala manusia dihadapkan kepada kondisi kekurangan atau keterbatasan uang sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif ataupun produktif (untuk keperluan usaha atau bisnis) tersedia berbagai cara untuk mengatasi kekurangan uang tersebut. Lalu munculah, lembaga-lembaga keuangan baik berupa bank maupun lembaga keuangan non-bank, seperti pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan lain sebagainya yang memberikan layanan jasa peminjaman uang/kredit atau modal dengan persyaratan tertentu. Masyarakat diberikan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang sekiranya dapat dipenuhi.

“ Kredit “, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>1</sup> Pinjaman uang atau kredit sendiri direalisasikan dengan adanya lembaga – lembaga jaminan. Lembaga jaminan ini mempunyai fungsi untuk memajukan ekonomi serta pembangunan di Indonesia. Dalam Negara yang sedang membangun, juga di dalam Negara yang baru menjalani periode krisis,

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790, Pasal 1 angka (1).

keadaan sehabis perang, adanya kebijaksanaan yang longgar dalam bidang Perkreditan mutlak diperlukan<sup>2</sup>

Kebijaksanaan longgar dalam bidang perkreditan itu diperlukan untuk dapat mendorong perusahaan – perusahaan kecil dan perusahaan pada umumnya dapat maju sehingga dapat mempunyai pengaruh menaikkan taraf perekonomian suatu Negara<sup>3</sup>. Kebijakan yang longgar dalam perkerditan uga sangat diperlukan demi perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah yaitu para petani kecil, pedagang kecil dan para pegawai kecil. <sup>4</sup>

Dasar Perjanjian kredit pada halnya mengikuti definisi perjanjian pasa pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup> Jadi perjanjian kredit ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu kreditur yang merupakan pihak pemberi pinjaman uang dan debitur yang merupakan pihak sebagai peminjam mengenai ketentuan pinjaman uang yang akan menimbulkan akibat hukum apabila perjanjian tersebut diingkari. Dalam hubungan perutangan ( pinjaman uang atau kredit ) dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing – masing pihak memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup>

Namun dalam hubungan perutangan ( pinjaman uang atau kredit ) yang sudah dapat ditagih (opeisbaar) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya ( hak verhaal ; hak eksekusi ) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet. 5, ( Yogyakarta: Libberty Offset, 2011 ), hal. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Indonesia (b), *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pasal 1130.

<sup>6</sup> Sofwan (a), *op.cit.*, hal. 31.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Di Indonesia banyak ditemui lembaga - lembaga jaminan yang mempunyai sistem menguasai benda debitur dalam perjanjian pinjam meminjam atau kredit. lembaga jaminan ini disebut dengan Lembaga Jaminan yang memberikan pinjaman dengan jaminan sistem gadai, dan di Indonesia sendiri memiliki Lembaga Jaminan tersebut yaitu PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian Persero ini merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang di pisahkan.<sup>8</sup> PT Pegadaian Persero menjalankan perjanjian kredit dengan jaminan sistem Gadai.

Gadai sendiri berdasarkan pasal 1150 KUHPdata gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>9</sup> Dalam sistem gadai, benda yang bisa dijadikan jaminan adalah “ benda bergerak baik berwujud maupun tidak “.

Masyarakat yang sudah menggadaikan barangnya akan mendapatkan bukti dari Pegadaian berupa “ Surat Bukti Gadai“ dan setelah itu debitur akan menerima uang pinjaman tersebut dan kreditur menerima barang gadai yang di jadikan jaminan. Pada barang jaminan yang diberikan debitur, pada prakteknya memiliki nilai yang besar sebanding dengan pinjaman uang yang diberikan Pihak Pegadaian, bahkan bisa lebih besar daripada yang dipinjamkan. Oleh sebab itu seharusnya PT Pegadaian Persero harus melakukan pengamanan, pengawasan ketat dan pemeriksaan berkala terhadap barang jaminan gadai agar terhindar dari kerusakan atau sampai kehilangan..

Dalam pandangan islam, gadai disebut dengan “ Rahn “, Rahn adalah menahan suatu benda sebagai jaminan dalam perutusan, perjanjian Rahn

---

<sup>8</sup> Indonesia (c), *Undang – Undang Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297, Pasal 1.

<sup>9</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1150.

dinamakan dengan Akad Rahn. Di dalam Akad Rahn ( Al Dain ) atau perjanjian gadai terdiri dari 2 pihak yaitu Ar Rahn sebagai pemberi gadai dan Murtahin sebagai Penerima barang gadai tersebut ( Al Marhun ) dengan keberadaan gadai ini Ar Rahn dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus menjual hartanya atau kehilangan hartanya. Pada dasarnya dalam menggadaikan barang / benda jaminan merupakan suatu amanat, jadi pihak Murtahin tidak bisa memanfaatkannya apalagi melakukan penyalahgunaan, keberadaan benda jaminan gadai tersebut hanya sebagai tanda saja. Karena merupakan suatu amanat, Murtahin harus bertanggungjawab mengenai benda jaminan tersebut secara keseluruhan. Dan dalam prakteknya seperti permasalahan di penelitian ini PT Pegadaian Persero melakukan kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang jaminan.

Oleh karena itu barang gadai jaminan termasuk aspek utama dan penting dalam hubungan hutang piutang jaminan gadai, maka penulis akan membuat penelitian skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KERUSAKAN OBJEK JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN PERSERO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggungjawab mengenai penyimpanan barang gadai di PT Pegadaian ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas kerusakan barangnya?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum penerima Gadai terhadap kerusakan barang jaminan ditinjau dari pandangan islam ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan menelaah judul penulisan skripsi hukum diatas, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Tanggungjawab PT Pegadaian (persero) terhadap debitur atas rusaknya objek jaminan gadai.
2. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Perlindungan Hukum terhadap debitur atas rusaknya objek jaminan gadai di PT Pegadaian (persero).
3. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai pandangan islam terhadap perlindungan hukum PT Pegadaian (persero) terhadap debitur atas rusaknya objek jaminan gadai.

### Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini di harapkan dapat memberikan dan menamabah wawasan pengetahuan penulis, kalangan akademis dan masyarakat di bidang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap barang debitur yang rusak.di PT Pegadaian Persero.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat bagi perlindungan hukum terhadap barang debitur yang rusak di PT Pegadaian Persero.

## **D. Kerangka Konseptual**

Merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang akan di teliti. Oleh karena itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman dalam hal pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi Data.

### 1. Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu<sup>10</sup>.

## 2. Jaminan

Jaminan sendiri adalah barang milik peminjam yang diberikan oleh pemberi pinjaman, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan baik sudah ada ataupun yang akan datang.. Kebendaan tersebut diserahkan kepada kreditur guna tanggungan atas pinjaman debitur sampai debitur melakukan pelunasan. Kebendaan tidak hanya milik debitur saja tetapi bisa milik pihak ke 3 atau penanggung apabila sudah ada perjanjian sepakat.

## 3. Gadai

Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.<sup>11</sup>

## 4. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No.40 Tahun 2007 pengertian PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Ilmu Hukum*, cet. 8, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), hal. 38.

<sup>11</sup> Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1150.

persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

5. Pemberi Gadai

Pemberi gadai adalah individu atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Walaupun pada prakteknya jarang sekali ada pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh pemberi gadai atas namanya.<sup>13</sup>

6. Penerima Gadai

Penerima gadai adalah pihak yang menerima barang jaminan gadai dari pemberi gadai, sebagai jaminan atas pembayaran utangnya.

7. Barang Gadai

Barang Gadai adalah objek yang akan diberikan pemberi gadai kepada penerima gadai guna sebagai jaminan utang.

8. Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan barang gadai adalah penjualan barang gadai terhadap masyarakat guna untuk melunasi utang debitur yang tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk pelunasan utang

9. Surat Bukti Kredit/Gadai

Dokumen yang berisi kesepakatan perjanjian utang/gadai yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi gadai.

10. Uang kelebihan

Adalah uang hasil penjualan lelang yang telah dikurangi dengan jumlah utang yang diambil pihak penerima gadai. Uang tersebut milik pemberi gadai dan harus diserahkan kembali ke pemberi gadai.

---

<sup>12</sup> Indonesia (d), *Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756, Pasal 1.

<sup>13</sup> Tokopedia Kamus Keuangan, “Pemberi Gadai”, <https://kamus.tokopedia.com/p/pemberi-gadai/#:~:text=Pemberi%20gadai%20adalah%20individu%20atau,oleh%20pemberi%20gadai%20atas%20namanya.>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>14</sup>

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berikut uraiannya :

#### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah dengan cara memahami buku - buku, dokumen, literature, peraturan.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
- 3) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang menjawab dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku – buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan situs internet.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan dan wawancara

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.



sebagai data pendukung. Studi dokumen merupakan salah satu metode alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>15</sup>

#### **d. Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. digunakannya Analisis data kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena mengenai topic permasalahan penelitian ini. Dengan cara yang deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian penulis, penulisan penelitian ini akan dibagi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, judul dari penelitian ini mengenai tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KERUSAKAN OBJEK JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN PERSERO**

Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi 5 ( lima )bab – bab dan sub sub bab pada penelitian ini akan di urakai sebagaimana berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan gambaran umum atau gambaran dasar mengenai pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan – landasan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas rusaknya objek jaminan gadai di PT Pegadaian Persero.

##### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Pada bab ini diuraikan dengan detail hasil penelitian dan pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah.

##### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Pada bab ini diuraikan mengenai Pandangan Islam terhadap perlindungan Hukum terhadap barang debitur Pegadaian yang rusak dan konsekuensi hukum Kreditur terhadap kelalaian yang barang debituR.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 21.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan mengenai Hasil Penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis dalam hal Perlindungan debitur atas rusaknya objek jaminan gadai di PT Pegadaian Persero.